



GARANSI BANK
Sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
NOMOR : PL1018200123

Yang bertanda tangan dibawah ini : **Angga Permana**, selaku Manager Operasional, sesuai dengan Kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk. No. 1092/SK/DIR-HC/2017 tanggal 29 November 2017 dan **Donna Santana Prawira**, selaku Manager Bisnis Konsumer & Ritel 1 sesuai dengan Kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk. No. 0440/SK/DIR-HCA/2022 tanggal 11 Agustus 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Tangerang Selatan berkedudukan di Tangerang Selatan, untuk selanjutnya disebut : **PIHAK PENJAMIN** dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengadaan dan Logistik
Universitas Indonesia
Alamat : Kampus Universitas Indonesia Depok

selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp. **64,267,000** (Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan "Pengadaan Material Pemeliharaan dan Perbaikan Fasilitas Universitas Indonesia Tahun 2023" berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) No S-233/UN2.LOG/LOG.01/2023 Tanggal 24 Januari 2023 apabila:

Nama : CV. Media Sarana Cipta Buana
Alamat : Jl. Tegal Rotan No. 50 A Bintaro, Ciputat, Tangerang 15413
Rekening : 0009195076001

selanjutnya disebut : **PIHAK YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
- sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan berlaku selama **364** (Tiga Ratus Enam Puluh Empat) Hari kalender dari tanggal **30 Januari 2023 s/d 28 Januari 2024**.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasarkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang dilkat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Tangerang.

Dikeluarkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 31 Januari 2023

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.
CABANG TANGERANG SELATAN



CA1AKX302291727
K.C. TANGERANG SELATAN

Angga Permana
Manager Operasional

Donna Santana Prawira
Manager Bisnis Konsumer & Ritel 1